

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan dari manusia lain dan ini berlaku disegala bidang kehidupan tetapi dibatasi hanya dalam perkara-perkara kebajikan, serta sangat dilarang jika pelaksanaannya adalah untuk maksiat dan kemunkaran kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam Al Quran yaitu pada surah Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Ayat ini merupakan dasar utama untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagian ulama memahami bahwa tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat materil, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil.²

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar : Pustaka Jaya Ilmu, 2016) h.106

²Irfan, *Konsep Al-Mu'awanah dalam Al Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik) AL-TADABBUR* 6, no. 2 (2020): 279–91. h.281

Kemudian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallahu’alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (Muttafaq alaih).³

Berdasarkan ayat dan hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam agama islam tolong menolong merupakan hal yang sangat dianjurkan dan merupakan bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta dengan menolong orang lain Allah SWT akan memudahkan datangnya pertolongan jika tertimpa kesulitan.⁴ Bentuk pertolongan bisa dalam hal yang berkaitan dengan akhirat maupun yang bersifat keduniaan, seperti memberikan pertolongan atau bantuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum.

Hukum merupakan sebuah sarana guna menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi gesekan yang menimbulkan pemasalahan.⁵ Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah, hukum sebagai

³Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Hadis Arbain Imam Nawawi*, h.103.

⁴Delvia Sugesti, *Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam, Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 2 (2019).h.121

⁵Salim HS, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019). h.16

kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif sebab menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, juga menentukan bagaimana cara pelaksanaannya.⁶ Salah satu tujuan dari hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan.⁷ Salah satu upaya untuk mencapai tujuan hukum adalah dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat ketika akan berperkara di Pengadilan sering kali dihadapkan kepada aturan formal dan prosedural, yaitu pada tahapan litigasi maupun non litigasi yang seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika tidak, permohonan maupun gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan.⁸

Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip HAM yaitu perlakuan sama didepan hukum (*equality before the law*), *the formulation of the human rights, which define the freedom and equality*⁹. Dan kebutuhan manusia akan rasa aman ketika berhadapan dengan perkara hukum, *the safety needs can become very urgent on the social scene when ever there are real threats to law*.¹⁰ Selain itu kebutuhan akan keadilan ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu segala warga

⁶Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).h. 45

⁷Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1 (Gorontalo: UNG Press).h.5

⁸Muhammad Ibnul Amin, *Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Dan Amuntai)*, 2019. h.3

⁹Stephen P Marks, *Human Rights: A Brief Introduction*, 2016.h.3

¹⁰A.H. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row Publisher;1970)

negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini menjadi tanggung jawab penyelenggara negara untuk penjamin hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali.¹¹ Ini berarti setiap warga negara berhak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan akses keadilan yang telah terjamin dan dilindungi oleh konstitusi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *legas assistance is carried out within the framework of efforts and goals that are broader than just legal services in court. Oriented the realization of a rule of law based on the principles of democracy and human right*¹² and then *legal aid system model will have a positive impact on the development of the nation and society.*¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 dijelaskan definisi dari bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian, penerima bantuan hukum adalah orang maupun kelompok orang miskin, dan pemberi bantuan hukum berupa layanan bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang

¹¹Rifqo Ridlo Phahley, *Hukum dan Pendidikan Paralegal* (Sidoarjo: UMSIDA Presss, 2021).h.48

¹²Andjeng Pratiwi, *Providing Legal Aid in Facing Cases for Underprivileged Communities at the Religious Courts of Semarang City*, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (2021): h. 321–38.

¹³Cahya Wulandari, *The Pro Bono Publico Prodeo Legal Aid System Model for the Poor Society in Indonesia* (1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018), Atlantis Press, 2018), h.88–93.

memberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pada Pasal 1 disebutkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, bantuan jasa Advokat. Pembebasan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*).

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi akan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara, sedangkan layanan sidang di luar gedung Pengadilan ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau fisik atau geografis. Sementara masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum maka mendapatkan layanan dari Posbakum Pengadilan. Jadi, definisi dari masyarakat tidak mampu tidak selalu identik dengan tidak mampu secara ekonomi tetapi juga tidak mampu dalam beberapa hal lain sebagaimana uraian diatas.

Selanjutnya pada ayat 6 disebutkan bahwa Posbakum pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, berarti sudah memberikan tempat serta kedudukan Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang terjamin secara konstitusional. Melalui peraturan perundang-undangan itu, diharapkan konsep bantuan hukum ini ketika pelaksanaannya dapat memberikan pemenuhan hak kepada masyarakat dalam mendapatkan hukum dan keadilan, khususnya di Pengadilan Agama sebagai bentuk jaminan dari negara ini yang merupakan negara hukum.¹⁴ Posbakum di pengadilan agama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. *Legal aid is shown for the those who are less financially and cannot afford private legal counsel.*¹⁵

Posbakum dilaksanakan secara serentak di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada tanggal 1 maret 2011, ini menjadi langkah awal pengadaan Posbakum di Pengadilan Agama, pada tahun selanjutnya

¹⁴Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): h.125–34.

¹⁵Marcos Sihombing, Tommy Leonard, and Elvira Fitriyani Pakpahan, *Enhance Administration Of Legal Assistance Program For Community Is Disable To Seeking Justice Based On Law Number 16 Year 2011 About Legal Assistance*, *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2, no. 6 (2021): h.1418–25.

bertambah menjadi 69 Posbakum di Pengadilan Agama dan diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya seluruh Pengadilan Agama di Indonesia telah memiliki Posbakum.¹⁶

Di Kalimantan Selatan sudah ada beberapa Pengadilan Agama yang memiliki Posbakum seperti Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Rantau, Amuntai, Kandangan serta Barabai. Keberadaan Posbakum ini merupakan hasil kerjasama Pengadilan Agama dengan berbagai lembaga konsultasi bantuan hukum. Seperti Pengadilan Agama yang menjadi kajian pada penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Martapura yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi bantuan hukum dari IAI Darussalam Martapura, kemudian Pengadilan Agama Barabai yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya ada kerjasama Pengadilan Agama Kandangan dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum dari STAI Darul Ulum Kandangan, dan yang terakhir ada Pengadilan Agama Amuntai yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Peduli Hukum dan Keadilan cabang Tabalong.

Keberadaan Posbakum bertujuan untuk membantu Pengadilan Agama dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum saat menjalani proses di Pengadilan, serta memberikan layanan bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat ketika berperkara di Pengadilan.

Layanan-layanan yang diberikan Posbakum diantaranya adalah pemberian informasi hukum atau informasi lain yang dibutuhkan, kemudian

¹⁶Ashmi Amran, *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2016. h.9

memberikan konsultasi, selanjutnya advis hukum yaitu pemberian nasehat hukum yang dilakukan oleh Advokat. Selain itu ada layanan pembuatan dokumen hukum berupa pembuatan surat permohonan dan surat gugatan.

Berbagai layanan ini tentu sangat bermanfaat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya ketika penulis melakukan observasi awal di beberapa Posbakum yang menjadi objek dalam penelitian ini didapatkan informasi mengenai masih ada layanan yang tidak diberikan oleh Posbakum selain itu dalam pemberian layanan Posbakum juga mengalami kendala yang menghambat proses pemberian bantuan hukum. Kendala dalam pemberian layanan Posbakum seperti pada alat pengolah data contohnya printer yang hanya satu buah sehingga ketika memakainya harus bergantian, ini tentu membuat pemberian layanan menjadi tidak efektif dan efisien. Maupun kendala dari petugas Posbakum seperti tidak adanya petugas Posbakum yang merupakan advokat, dan kendala lain yang berasal dari masyarakat penerima layanan Posbakum.

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi awal, penulis tertarik ingin mengetahui layanan yang diberikan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian layanan, sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul “Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan dan Amuntai
2. Apa saja kendala dalam pemberian layanan Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dan diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui layanan Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai.
2. Untuk mengetahui kendala Posbakum dalam memberikan layanan bagi masyarakat di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana guna menambah pengetahuan serta wawasan tentang layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menambah pengetahuan serta wawasan pembaca terkait pokok permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak, terutama bagi mahasiswa agar lebih memahami tentang layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandungan dan Amuntai, dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait seperti lembaga bantuan hukum dan Pengadilan Agama dalam penyelenggaraan Posbakum.

E. Definisi Operasional

1. Layanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asalnya dari kata layan bermakna perihal atau cara melayani serta usaha melayani kebutuhan orang lain.¹⁷ Layanan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada penerima layanan yaitu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, istilah lainnya adalah masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat.

¹⁷'Layan', 2022, <https://kbbi.web.id/layan>.

2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan yang dibentuk dan dimiliki oleh setiap Pengadilan tingkat pertama guna memberikan layanan hukum seperti informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Pada penelitian ini Posbakum yang dimaksud berada di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai.
3. Kendala, yaitu keadaan yang membatasi, menghalangi, ataupun mencegah tercapainya sesuatu¹⁸, yang penulis maksud adalah kendala yang terjadi dalam pemberian layanan Posbakum.
4. Pengadilan Agama adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan untuk orang yang beragama islam¹⁹ Pada penelitian ini Pengadilan Agama yang dimaksud yaitu Martapura, Barabai, Kandangan, serta Amuntai.

F. Penelitian Terdahulu

Berisi hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan arahan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.²⁰ Dibawah ini beberapa literatur dengan topik pembahasan Posbakum di pengadilan agama, yaitu:

¹⁸Kendala', 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala>.

¹⁹Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015). h.5

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 20202). h.39

1. Jurnal dengan judul “Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Kelas-IA Pontianak” yang disusun oleh Prihantono. Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana kinerja pelayanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak serta bentuk kontribusi Posbakum untuk membantu penyelesaian perkara di Sulawesi Utara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa aktivitas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh personil Posbakum dalam bentuk; pelayanan informasi hukum yang berkaitan dengan perkara, layanan konsultasi dan konseling berkaitan dengan permasalahan warisan, pengajuan gugat cerai, dan sebagainya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian itu terletak pada bagian pembahasan, penelitian ini berfokus kepada 3 poin utama yaitu kinerja Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, kemudian bentuk restrukturasi model pelayanan Posbakum serta peluang dan tantangan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada layanan yang diberikan oleh Posbakum dan kendala dalam pemberian layanan, sementara untuk persamaan yaitu pada pembahasan secara umum yang berkaitan dengan Posbakum.²¹
2. Jurnal dengan berjudul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu” jurnal yang disusun oleh Fauzan. Isi jurnal ini membahas pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang pada

²¹Prihantono, ‘*Kinerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Kelas I-A Pontianak*’, Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak 3, no. 1 (2013)

kenyataannya memang sesuai dengan aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan peraturan-perundangan. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus masalah yaitu pelaksanaan Posbakum, namun pada penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud secara umum dan mencakup banyak aspek, sementara penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada layanan. Kemudian, untuk perbedaannya ada pada tempat dilakukan penelitian.²²

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai). Skripsi ini disusun oleh Muhammad Ibnul Amin, dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pemaparan tentang kendala dalam pemberian layanan Posbakum. Sedangkan perbedaannya ada pokok pembahasan, pada penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah keseluruhan isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada beberapa isi Pasal didalam

²²Fauzan, ‘Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu’, *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018)

PERMA yang berisi pembahasan berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh Posbakum.²³

4. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” Skripsi ini disusun oleh Ade Rudi Astiawan, dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bone, Sulawesi Selatan. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah pada jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan, serta pada salah satu fokus pembahasan yaitu pelayanan Posbakum kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dilaksanakan penelitian, skripsi ini penelitian hanya dilakukan di satu Pengadilan Agama, sedangkan yang penulis lakukan bertempat di empat Pengadilan Agama.²⁴
5. Skripsi yang berjudul “Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal)” Skripsi ini disusun oleh Akhmad Arif Khoirudin, dari prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah fokus pembahasan yang secara umum berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan layanan Posbakum kepada masyarakat. Untuk

²³Amin, *Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Dan Amuntai)*. Skripsi, UIN Antasari, 2019

²⁴Ade Rudi Astiawan, *Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*, Skripsi, IAIN Bone, 2020

perbedaannya terletak pada spesifikasi pembahasan yaitu penelitian ini lebih kearah pelaksanaan layanan Posbakum sebagai bagian dari perwujudan *access to justice* (akses kepada keadilan) untuk masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya layanan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut :

- a. Bab Satu, pendahuluan dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang sesuai dengan isi dari rumusan, selanjutnya kegunaan penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dan penelitian terdahulu yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

²⁵Akhmad Arif Khoirudin, *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)*, Skripsi, UIN Walisongo, 2021.

- b. Bab Dua, Kajian Teori, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang Posbakum terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan, layanan Posbakum, dan mekanisme pemberian layanan Posbakum.
- c. Bab Tiga, Metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.
- d. Bab Empat, Hasil dan Pembahasan, yang berisi laporan hasil penelitian serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.
- e. Bab Lima, Penutup, yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran.